

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DI KOTA BONTANG**

**DUTIES AND FUNCTIONS ANALYSIS ABOUT COMMUNITY
EMPOWERMENT INSTITUTION IN BONTANG CITY**

Hairunnisa

Jurusan Ilmu Administrasi FISIP
Universitas Mulawarman
E-mail:fokda_2006@yahoo.com

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga Pemberdayan Masyarakat - LPM) telah didirikan di daerah Kota Bontang sejak tahun 2001 dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan RT di daerah Kota Bontang. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan kehadiran LPM dalam membawa kemajuan terhadap perkembangan kota Bontang. Ada empat sektor yang menerima perhatian yang sama dari LPM, yang meliputi agama, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk mengembangkan empat sektor LPM memiliki beberapa fungsi, terdiri dari: pemupukan rasa persatuan dan fungsi kohesi, rencana koordinasi dan melakukan fungsi, koordinasi dan rencana fungsi lembaga-lembaga sosial, dan pemanfaatan dana publik untuk fungsi pembangunan pedesaan. Tiga fungsi pertama telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan fungsi terakhir dilaksanakan cukup baik. Namun ada kekhawatiran tentang proses perencanaan pembangunan di mana pendekatan partisipatif tidak semua aktif. Memiliki hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran LPM telah positif mempengaruhi pembangunan di Kota Bontang.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Analisis Tugas dan Fungsi, Kota Bontang

ABSTRACT

Institute for Community Empowerment (Lembaga Pemberdayan Masyarakat – LPM) has been established in Bontang City area since 2001 and strengthened by Regional Regulation No. 12 of 2003 on the Institute for Community Empowerment and RT in Bontang City area. This paper aimed to describe the presence of LPM in bringing progress to the Bontang city development. There are four sectors that receive equal attention from the LPM, which includes the religious, infrastructure development, human resources and economics. To develop those four sectors LPM has several functions, consist of: fertilizing sense of unity and cohesion function, coordination plan and perform function, coordination and plan of social institutions function, and utilization of

public funds for rural development function. The first three functions had been implemented well, while the last function was implemented quite well. However there were concerns about the process of development planning where participatory approach was not all active. Having this results, it can be conclude that the presence of LPM has positively influence the development in Bontang City.

Keywords : Community Empowerment Institution.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai wujud sistem pemerintahan desentralisasi memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menentukan arah pembangunan sendiri. Pemerintah pusat tidak lagi merumuskan semua kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Konsep tersebut mengandung makna bahwa pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan dan kreativitas untuk merancang program pembangunan yang tepat, sesuai dengan karakteristik daerah, agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dan mandiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Seiring dengan hakikat otonomi daerah, pembangunan suatu masyarakat adalah untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, bertahap, sistematis, bertanggungjawab dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini ada perubahan pandangan bahwa kebijakan sosial dalam rangka pembangunan bukan semata-mata ditentukan oleh pemerintah saja, melainkan melibatkan berbagai pihak. Sinergis yang tinggi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap program.

Salah satu pihak yang menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk di tingkat

kelurahan. Dilihat secara struktural, posisi LPM sangat strategis dalam konteks otonomi daerah, yang bertugas sebagai perencana, penggerak, pelaksana dan pengendali pembangunan di tingkat kelurahan (Adisasmita, 2006).

Pembentukan LPM sebagai program nasional sudah terwujud di berbagai daerah, sebagai hasil pertemuan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) seluruh Indonesia pada tahun 2000. Khusus di Provinsi Kalimantan Timur, hasil pertemuan LKMD tingkat Nasional di atas lebih dipertegas dengan pertemuan LKMD tingkat provinsi pada tahun 2001.

Masalah pembentukan sebuah lembaga baru bukanlah hal yang rumit, namun yang sering menjadi masalah adalah bagaimana lembaga tersebut berkiprah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pengamatan secara umum, ada beberapa kelemahan yang cenderung melekat pada lembaga yang dibentuk ditingkat desa/kelurahan atas program pemerintah pusat (nasional). Beberapa kelemahan tersebut yaitu:

1. Pembentukan lembaga hanya dilakukan untuk memenuhi

tuntutan program atau sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga pembentukannya tidak melalui proses yang semestinya.

2. Lembaga tersebut tidak mampu menjalankan fungsi manifestasinya, kelemahan ini sebagai akibat lebih lanjut dari kelemahan pertama, yakni lembaga atau organisasi yang terbentuk tidak memiliki program atau kegiatan yang jelas.
3. Tidak pahamnya orang-orang yang menduduki lembaga tersebut atas tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinnya. Orang-orang yang mengelola lembaga dipilih secara serampangan sehingga tidak memiliki dedikasi maupun kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya (Muluk, 2007).

Berbagai kelemahan tersebut secara langsung maupun tak langsung akan menjadi penghambat pembangunan. Uraian tersebut menunjukkan keberadaan LPM sangat penting demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kajian tentang sejauhmana LPM mampu menjalankan tugasnya menjadi sangat penting dilakukan,

terutama untuk daerah-daerah yang mengalami dinamika yang pesat.

Kota Bontang adalah salah satu daerah di Kalimantan Timur yang dewasa ini memiliki dinamika sosial ekonomi yang sangat pesat. Oleh karena itu kehadiran LPM di wilayah kelurahan Kota Bontang dirasa sangat penting untuk merancang pembangunan masyarakat yang memiliki dinamika sosial ekonomi yang cepat tersebut.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi LPM di Kota Bontang? Pertanyaan penelitian tersebut akan terjawab dengan melihat pelaksanaan tugas LPM : (a) Penyusunan rencana pembangunan partisipatif, (b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, (c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Serta melihat fungsi LPM : (a) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan, (b) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, (c) Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, (d) Perencanaan kegiatan pembangunan secara

partisipatif dan terpadu, (e) Penggalian dan pemanfaatan sumber dana kelembagaan untuk pembangunan kelurahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Bontang selama tiga bulan, yaitu sejak Desember 2010 hingga Maret 2011. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari dengan pertimbangan bahwa Kota Bontang merupakan daerah yang mengalami perkembangan atau dinamika sosial yang relatif cepat, karena letak geografisnya yang strategis yaitu terletak pada jalan trans Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kondisi ini menyebabkan wilayah Bontang mempunyai potensi interaksi yang besar dengan daerah lain. Disamping itu Bontang memiliki karakteristik yang beragam pada ketiga kecamatannya sehingga dapat memberikan hasil atau gambaran yang beragam pula.

Penelitian dilakukan di empat kelurahan dari dua wilayah kecamatan di Kota Bontang, yakni Kecamatan Bontang Selatan, dan Bontang Utara. Melalui metode simple areaproportional random sampling dengan besar

sampel 30% kedua kecamatan, maka terpilih kelurahan sampel sebagai berikut :

1. Kecamatan Bontang Selatan : (a) Kelurahan Berebas Tengah, (b) Kelurahan Satimpo.
2. Kecamatan Bontang Utara : (a) Kelurahan Bontang Kuala, (b) Kelurahan Gunung Elai.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview), Focuss Group Discussion (FGD) dan pengamatan (observation). Data sekunder dihimpun melalui riset dokumen (document research). Wawancara mendalam yang telah dilakukan kemudian di cross check dengan data empiris (pengamatan) langsung di lapangan untuk mengetahui tingkat akurasi jawaban (triangulasi). Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang selanjutnya dikembangkan di lapangan sesuai dengan informasi baru yang ditemukan.

Sumber-sumber data primer penelitian meliputi Wakil Walikota Bontang, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, DPD Asosiasi LPM Kota Bontang, Forum

Komunikasi LPM, Lurah dan Ketua LPM Kelurahan yang menjadi lokasi penelitian, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua LSM dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Kota Bontang

Kota Bontang yang terletak diantara 117o23' BT-117o38' BT serta diantara 0o01' LU-0o12' LU, memiliki luas wilayah seluruhnya 497,57km² dimana 147,8 km² merupakan daratan (29,70%) sedangkan 349,8km² (71,30%) didominasi oleh lautan.

Semula Kota Bontang secara administrasi merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Kutai. Ketika itu berdiri dua perusahaan besar di Kecamatan Bontang, yaitu PT Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim. Kehadiran kedua perusahaan ini sekaligus menumbuhkan perkembangan sosial ekonomi yang cukup pesat, sehingga pada tahun 1988 dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1988 Kecamatan Bontang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Karena jumlah penduduknya yang semakin

besar, pemukiman yang semakin meluas, dan dihapuskannya status kota administratif, maka status Bontang kemudian menjadi daerah otonom, berdasarkan Undang-undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Semenjak tanggal 16 Agustus 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan wilayah yang paling luas, memiliki wilayah daratan 104,40 km², disusul Kecamatan Bontang Utara dengan luas 26,20 km² dan Kecamatan Bontang Barat dengan luas 17,20 km².

Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bontang

Prosedur terbentuknya LPM di daerah sampel penelitian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan

dalam Perda Nomor 12 Tahun 2003 Kota Bontang yaitu masing-masing rukun tetangga disetiap kelurahan mengajukan paling banyak 5 orang tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat di tingkat RT, lalu mengikuti musyawarah pemilihan pengurus LPM di tingkat kelurahan. Pemerintahkelurahan memfasilitasi pemilihan pengurus LPM tersebut dengan dipimpin oleh satu orang tokoh masyarakat yang telah disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta musyawarah.

Susunan kepengurusan LPM yang telah terpilih secara musyawarah dan mufakat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang diketahui oleh Lurah dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM Kota Bontang melalui Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Susunan organisasi LPM di kelurahan sampel umumnya terdiri dari pengurus inti :ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

Sedangkan untuk seksi-kebutuhan wilayah masing-masing, seksinya nampaknya memiliki secara rinci dapat terlihat dalam tabel jumlah dan nama seksi yang berikut : berbeda-beda sesuai menurut

Tabel 1. Seksi-seksi LPM untuk Setiap Kecamatan

No	Kelurahan	Seksi-seksi
1	Berbas Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Agama dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana 3. Peningkatan SDM Pemuda dan Olahraga 4. Ekonomi Pemberdayaan Keluarga & Lingkungan Hidup 5. Humas
2	Satimpo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan 2. Pendidikan 3. Keamanan dan Ketertiban 4. Pemuda dan Olahraga 5. Kesejahteraan Sosial 6. Kesehatan
3	Bontang Kuala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama Sosial Budaya 2. Peningkatan SDM 3. Ekonomi dan Kopersai 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana 5. Pariwisata dan Lingkungan Hidup 6. Humas dan Dokumentasi 7. Pembangunan Keluarga
4	Gunung Elai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi 2. Peningkatan SDM 3. Hukum/Keamanan 4. Agama dan Sosial Budaya 5. Pemberdayaan Perempuan 6. Pemuda Olahraga dan Seni 7. Komunikasi Media 8. Pembangunan dan Sarana

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010.

Nama-nama dan jumlah seksi yang dibentuk di masing-masing kelurahan nampak berbeda, paling banyak 8 seksi dan paling sedikit 5 seksi. Mengenai nama dan jumlah seksi LPM ditentukan pada rapat

pembentukan pengurus LPM yang kemudian setelah diketahui oleh Lurah diusulkan ke DPD Asosiasi LPM Kota Bontang untuk disahkan. Dari keempat kelurahan sampel diketahui terdapat 13 seksi LPM

yang memiliki nama dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda yaitu:

1. Peningkatan Agama dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemuda dan Olahraga.
4. Ekonomi Pemberdayaan Keluarga dan Lingkungan Hidup.
5. Hubungan Masyarakat.
6. Keamanan dan Ketertiban.
7. Kesejahteraan Sosial.
8. Kesehatan.
9. Ekonomi dan Koperasi.
10. Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
11. Hukum/Keamanan.
12. Pemberdayaan Perempuan.
13. Komunikasi Media.

Walaupun nama seksi bervariasi di setiap kelurahan, namun bila diperhatikan terdapat setidaknya empat seksi LPM yang mendapat perhatian oleh seluruh masyarakat kelurahan sampel, yaitu meliputi :

1. Keagamaan.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana.
3. Peningkatan SDM.

4. Ekonomi.

Karena jumlah seksi pada masing-masing LPM kelurahan berbeda, maka jumlah pengurus LPM juga menjadi berbeda. Berdasarkan Surat Keputusan Asosiasi LPM Kota Bontang diketahui bahwa Kelurahan Berebas Tengah memiliki jumlah pengurus 18 orang, Kelurahan Satimpo berjumlah 22 orang, Kelurahan Bontang Kuala sejumlah 9 orang dan Kelurahan Gunung Elai sejumlah 20 orang. Dengan demikian jumlah total pengurus LPM di empat kelurahan berjumlah 69 orang.

Pengurus-pengurus LPM umumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat kelurahan setempat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh cendekiawan, pengusaha, tokoh pemuda dan Ketua RT yang sudah lama berdomisili di wilayahnya dan sangat dikenal oleh masyarakat. Mereka umumnya sangat mengenal dan memahami situasi dan kondisi daerahnya. Oleh karena itu mereka relatif banyak mengetahui masalah-masalah faktual yang dihadapi masyarakat di sekitarnya.

Untuk fasilitas LPM, hasil penelitian menunjukkan dari empat

LPM sampel terdapat dua LPM yang memiliki fasilitas kerja yang cukup memadai meliputi ruang kerja, mebeler, Alat Tulis Kantor, komputer bahkan ada yang memiliki fasilitas kendaraan roda dua. Namun ada dua LPM yaitu LPM Gunung Elai dan Satimpo tidak memiliki ruangan khusus. Hal ini dapat dipahami karena di kedua wilayah tersebut kantor kelurahan masih menyewa. Fasilitas lain sebagai stimulus bagi pengurus LPM baik berupa honor/insentif bulanan ataupun imbalan jasa dalam bentuk lain tidak ada.

LPM sebagai suatu organisasi mestinya memiliki persyaratan-persyaratan formal sebagai suatu organisasi kerja. Inti dari organisasi dalam hal ini adalah adanya pembagian kerja yang jelas dari masing-masing pengurus serta seksi-seksi yang ada sehingga tidak terjadi rangkap pekerjaan ataupun tumpang tindih (*overlapping*) pekerjaan bahkan silang (*crossing*) pekerjaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa LPM Kota Bontang masih belum memiliki perincian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara tertulis.

Belum semua pengurus dan anggota LPM menyadari tentang tugas dan fungsi LPM sesuai tuntutan Perda Kota Bontang No. 12 Tahun 2003. Karena berdasarkan data yang diperoleh masih ada pengurus LPM yang belum mengetahui isi Perda tersebut. Sebagai contoh, di beberapa LPM masih ditemui pengurus yang kurang memahami arti kemitraan antara LPM dengan Pemerintah Kelurahan. Padahal sangatlah penting bagi mereka untuk menyadari tugas dan fungsinya serta kewenangannya di dalam struktur pemerintahan kelurahan. Jika semua pengurus dan anggota LPM telah memahami tupoksinya, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang menjadi sangat kecil.

Dalam pasal 19 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengurus LPM haruslah memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap pembangunan di Kelurahan. Sedangkan di dalam pasal 7 huruf h Peraturan Daerah Kota Bontang No. 12 Tahun 2003 tentang LPM dan Rukun Tetangga di Wilayah Kota Bontang disebutkan

bahwa yang harus dimiliki oleh pengurus LPM adalah kemauan dan kemampuan. Dari kedua konsepsi di atas, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah yang terdapat di dalam Perda Kota Bontang. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah eratnya hubungan yang terdapat diantara aspek kemauan dan aspek kepedulian. Seseorang yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup akan memiliki kemauan untuk memelihara lingkungan hidup di sekitarnya.

Indikator mengenai tinggi rendahnya tingkat kemauan yang dimiliki oleh pengurus LPM Bontang dapat dilihat dari tingkat kerajinan dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat, frekuensi pembicaraan dengan aparat pemerintahan kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat menyangkut masalah-masalah pembangunan di kelurahan yang bersangkutan, tingkat kesungguhan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang di berbagai tingkatan serta tingkat kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Bontang Kuala tingkat kemauan yang dimiliki oleh Ketua LPM adalah tinggi. Namun tidak demikian halnya dengan para pengurus lainnya yang dapat dikatakan kurang memiliki kemauan. Sementara itu di Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Satimpo rata-rata tingkat kemauan ketua dan anggota LPM adalah cukup. Sedangkan di Kelurahan Berebas Tengah, rata-rata tingkat kemauan ketua dan anggota LPM termasuk tinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kemauan yang dimiliki oleh para pengurus (Ketua dan Anggota) LPM di keempat kelurahan sampel penelitian adalah cukup. Ini berarti untuk kedepannya perlu dicarikan solusi agar tingkat kemauan pengurus LPM dapat lebih dikembangkan.

Tingkat kemampuan seseorang berkaitan dengan berbagai variabel lainnya seperti tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, baik formal maupun non formal yang pernah diikuti seperti kursus-kursus keterampilan, penataran-penataran,

pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan semacamnya serta pengalaman berorganisasi. Ditinjau dari tingkat pendidikan formal, hasil penelitian mengenai kemampuan pengurus LPM di kelurahan yang menjadi sampel menunjukkan kondisi yang cukup baik sebab walau secara umum pada tiap LPM pengurusnya berpendidikan SLTA, namun terdapat pula jenjang pendidikan formal lainnya seperti Magister (S2), Sarjana (S1) maupun SLTP dan SD.

Pelaksanaan Tugas Menyusun Rencana Pembangunan yang Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan tugas-tugas penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif, LPM di Kota Bontang telah melakukan kegiatan-kegiatan bertahap sebagai berikut:

- a. Menghimpun masukan dari para Ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat di tiap-tiap RT melalui Rembug Warga.
- b. Membicarakan atau membahas masukan-masukan aspirasi dari masyarakat dalam Musrenbang di tingkat kelurahan.
- c. Menentukan skala prioritas proyek di tingkat kelurahan

berdasarkan pertimbangan melalui musyawarah dan mufakat.

- d. Rencana yang sudah disepakati dalam Musrenbang tingkat kelurahan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan untuk diperjuangkan terus sampai ke tingkat Pemerintah Kota.

Cara tersebut telah dilaksanakan di semua LPM yang diteliti di Kota Bontang. Dengan demikian pola perencanaan dari bawah (*bottom up*) dapat dikatakan telah terlaksana di Kota Bontang. Apalagi seluruh narasumber di keempat lokasi penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Kelurahan dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan semuanya terlibat aktif di dalam Musrenbang tingkat kelurahan.

Selanjutnya mengenai apa saja rencana pembangunan yang partisipatif yang telah disusun oleh LPM serta rencana mana yang berhasil direalisasikan diketahui terdapat 6 aspek pembangunan yang diprioritaskan, yaitu: (1) Aspek Keadaan Darurat, (2) Aspek Pendidikan, (3) Aspek Kesehatan, (4) Aspek Sosial Budaya, (5) Aspek

Keagamaan dan, (6) Aspek Pembangunan Lain-lain. Dari keseluruhan aspek pembangunan tersebut, terdapat 90 butir proyek kegiatan yang diprioritaskan. Dari 90 butir tersebut ternyata hanya 8,9% kegiatan saja yang bersifat non fisik. Selebihnya atau 91,1% meliputi pembangunan yang bersifat fisik. Keadaan ini bila dikaji dari tujuan pemberdayaan masyarakat nampaknya belum tepat sasaran. Sebab tujuan pemberdayaan pada intinya menekankan bagaimana orang-orang/masyarakat dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya (Sumodiningrat, 2007). Pemberdayaan adalah juga sebagai suatu strategi dengan mana masyarakat, organisasi dan komunitas diarahkan agar memiliki kemampuan untuk menguasai kehidupannya (Suhendra, 2006).

Dari sudut pandang ini semestinya tidak hanya diprioritaskan kepada bidang pembangunan fisik semata. Pembangunan bidang non fisikpun mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan rencana pembangunan sebaiknya dilakukan secara proporsional dan seimbang antara yang bersifat fisik dan non fisik.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pembangunan non fisik yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat meliputi tiga ranah :

1. Ranah Afektif, untuk mencapai tujuan ranah afektif yang meliputi peningkatan sikap dan kepribadian, moral dan semangat kerja, rasa persatuan dan kesatuan dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti penyuluhan-penyuluhan tentang keagamaan, pelatihan-pelatihan peningkatan motivasi seperti program *Emotional and Spiritual Intelligence* (ESQ), dan sebagainya.
2. Ranah Kognitif, bidang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari masyarakat. Program-program yang dapat dilaksanakan meliputi pengembangan pendidikan formal dan non formal yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.

3. Ranah Psikomotorik, bidang ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai ketrampilan sehingga masyarakat memiliki banyak ketrampilan yang berguna untuk menunjang kehidupannya. Program ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan berbagai keterampilan sesuai dengan potensi alam dan SDM yang dimiliki. Balai Latihan Keterampilan (BLK) yang telah ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ini (Sumodiningrat, 2007).

Berdasarkan temuan di lapangan, LPM di Kota Bontang telah cukup banyak membuat rencana pembangunan yang partisipatif pada Musrenbang tingkat kelurahan. Namun setelah melalui proses seleksi skala prioritas dan masalah ketersediaan dana, maka setiap tahunnya hanya sebagian saja yang dapat direalisasikan. Itupun dilakukan dengan pertimbangan pemerataan pembangunan. Hasil wawancara menyatakan hanya rata-rata 15% hasil Musrenbang tingkat kelurahan dapat terealisasi. Jawaban

narasumber menyatakan bahwa tingkat kemampuan pelaksanaan tugas LPM dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif pada umumnya sudah tinggi.

Mengenai kendala dalam penyusunan rencana yang partisipatif, sebagian besar narasumber menyatakan masalah waktu merupakan salah satu kendala yang mereka hadapi, karena mereka bekerja untuk mencari nafkah dan ada kesibukan-kesibukan lainnya di luar urusan LPM. Ada juga yang menyatakan bahwa akibat banyaknya usulan proyek yang ditolak, masyarakat menjadi kurang antusias menyampaikan aspirasinya. Sebagian narasumber lain merasakan bahwa LPM hanya pelengkap saja, karena yang seharusnya berperan adalah aparat pemerintah kelurahan yang memang digaji untuk itu. Maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi masih tidak terlalu menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi LPM.

Pelaksanaan Tugas Menggerakkan Swadaya Gotong-royong Masyarakat

Tugas LPM dalam menggerakkan swadaya gotong

royong masyarakat dibagi menjadi tugas menggerakkan swadaya dalam pengertian pengumpulan dana, material dan tenaga untuk pembangunan fisik suatu proyek dan tugas menggerakkan gotong royong dalam pengertian pengerahan massal tenaga masyarakat yang bersifat fisik. Tugas LPM dalam hal menggerakkan swadaya di Kota Bontang dapat dilihat dari hasil bangunan fisik yang dibuat dengan swadaya masyarakat. Sedangkan tugas LPM dalam menggerakkan gotong royong dilihat dari jenis-jenis kegiatan gotong royong, frekuensi pelaksanaan gotong royong untuk setiap jenis kegiatan, jumlah anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi, teknik/cara menggerakkan, kendala yang dihadapi oleh LPM.

Data yang berhasil dihimpun dari para narasumber di Kelurahan Bontang Kuala menunjukkan bahwa swadaya masyarakat di kelurahan ini adalah kurang. Sedangkan gotong royong terbilang aktif, selain budaya gotong royong itu sendiri masih melekat dalam diri masyarakat Bontang Kuala, juga karena ada himbauan dari Walikota Bontang untuk melaksanakan gotong royong

jum'at bersih setiap hari jum'at pagi. Pada Kelurahan Gunung Elai tidak terdapat pembangunan hasil swadaya masyarakat, tetapi masih ada kegiatan gotong royong di RT. Di Kelurahan Satimpo gotong royong mingguannya sangat aktif, namun LPM memang tidak menggerakkan swadaya masyarakat karena sebagian besar warganya adalah pegawai PT Badak LNG, maka pembangunan proyek-proyek dimintakan kepada perusahaan tersebut. Di Kelurahan Berebas Tengah tingkat swadaya masyarakatnya tinggi. Demikian juga kegiatan gotong royongnya sangat aktif. Tidak hanya dilaksanakan jum'at bersih, tetapi juga pada hari minggu. Pengumuman tentang gotong royong untuk hari minggu diumumkan di mesjid-mesjid pada hari jum'at dan antusiasme masyarakat menyambutnya cukup tinggi. Di kelurahan ini mudah menggerakkan swadaya masyarakat dan gotong royong.

Berdasarkan uraian di atas, untuk Kelurahan Gunung Elai masih diperlukan pembinaan yang lebih intensif atau dilakukan penyegaran pengurus LPM. LPM di Kelurahan Satimpo masih cukup aktif dan

sering berkumpul di kantor kelurahan pada malam hari, walaupun tidak mempunyai ruangan, apalagi fasilitas untuk bekerja.

Secara keseluruhan, untuk tugas menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam perihal pengumpulan dana, material dan tenaga dalam pembangunan fisik proyek swadaya masyarakat, di sebagian besar kelurahan tampaknya sangat kurang. Akan tetapi dalam pengertian pengerahan massal tenaga masyarakat yang bersifat fisik, sebagian besar LPM di lokasi penelitian telah melaksanakannya dengan aktif.

Pelaksanaan Tugas Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan

Pada tugas ini ada dua jenis keterlibatan LPM dalam pembangunan di kelurahan. Yang pertama LPM melaksanakan sendiri pembangunan, dengan melibatkan masyarakat ataupun tenaga profesional. Sedangkan yang kedua, LPM bertindak mengendalikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Mengenai proyek pembangunan tersebut tentunya ada yang berasal dari bawah (swadaya

masyarakat) dan ada yang berasal dari atas (pemerintah), bahkan ada yang berasal dari bantuan pihak lain (perusahaan). Sebagai contoh adalah proyek Bedah Kampung di Kelurahan Berebas Tengah, merupakan inisiatif murni dari LPM yang didanai oleh perusahaan serta dilaksanakan dan dikendalikan sepenuhnya oleh LPM. Demikian juga di Kelurahan Bontang Kuala yang terdapat program penambahan jembatan dan pembuatan gapura yang perencanaannya atas inisiatif LPM yang didanai oleh Provinsi serta dilaksanakan dan dikendalikan sepenuhnya oleh LPM.

Para narasumber menyebutkan bahwa di Kelurahan Bontang Kuala, Satimpo dan Berebas Tengah, para pengurus LPM telah melaksanakan tugas ini dengan sangat aktif. Sedangkan LPM di Kelurahan Gunung Elai sama sekali tidak aktif dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keaktifan pengurus LPM tergantung dari kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Dari dana *block grant* yang jumlahnya sama untuk setiap

kelurahan ternyata memberikan manfaat yang berbeda bagi masing-masing kelurahan. Salah satu faktor yang dipandang dominan mempengaruhi hal tersebut adalah menyangkut kualitas pengurus LPM di kelurahan yang bersangkutan. Secara keseluruhan menurut para narasumber dapat dikatakan bahwa tugas LPM dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sudah mencapai tingkatan aktif.

Pelaksanaan Fungsi Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Pada dasarnya fungsi ini telah dilaksanakan oleh seluruh LPM yang diteliti di Kota Bontang. Hanya saja ada yang melaksanakannya dengan sangat aktif dan ada yang kurang aktif. Bentuk kegiatan penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat bermacam-macam, seperti berupa kegiatan gotong royong, kegiatan olahraga bersama, peringatan hari besar nasional dan agama, melalui koperasi, kegiatan PKK, kelompok pengajian, kelompok arisan, rukun kematian dan lain-lain. Fungsi LPM

ini pada umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah kelurahan dan berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada, yaitu PKK, Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di kelurahan, termasuk petugas Polisi Masyarakat (Polmas) dan Badan Pembina Masyarakat (Babinsa).

Rendahnya tingkat konflik di masyarakat merupakan indikasi keberhasilan upaya preventif yang dilaksanakan oleh LPM dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dari profil desa juga terlihat bahwa tingkat kriminalitas di masyarakat rendah, sehingga upaya represif juga kecil jumlahnya.

Menurut penjelasan para narasumber, fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan telah dilaksanakan dengan sangat aktif oleh LPM di Kelurahan Bontang Kuala. Strategi yang digunakan oleh LPM dalam menggalang persatuan dan kesatuan adalah dengan mendahulukan pembinaan organisasi Karang Taruna yang ada di wilayahnya dalam wujud pemberian pelatihan-pelatihan, mendirikan bengkel pemuda, kegiatan-kegiatan olahraga dan lain

sebagainya. LPM di Kelurahan Berbas Tengah, Satimpo dan Gunung Elai umumnya telah mampu melaksanakan fungsi yang kedua ini dengan aktif.

Dengan demikian maka nilai dari pelaksanaan fungsi ini oleh LPM di Kota Bontang secara umum dapat dikatakan sudah mencapai tingkatan aktif. Namun pelaksanaan fungsi menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan belum terprogram, hanya bersifat situasional.

Pelaksanaan Fungsi Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di kelurahan dilakukan dengan dua pola, yaitu perencanaan dari atas (*top down*) dan perencanaan dari bawah (*bottom up*). Salah satu fungsi LPM adalah menjalankan pengkoordinasian perencanaan pembangunan tersebut. Untuk dapat mengkoordinir perencanaan pembangunan dari atas, maka LPM harus mengetahui jenis dan jumlah proyek-proyek pembangunan yang direncanakan dari atas, pihak-pihak mana yang terkait dalam pelaksanaan

proyek, rencana waktu pelaksanaan setiap proyek dan bentuk-bentuk pelaksanaan proyek. Dengan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dari atas, maka pembangunan suatu proyek tidak akan mengganggu pelaksanaan atau hasil yang telah dibuat pada proyek yang lain. Misalnya jalan yang baru diaspal dibongkar untuk menanam pipa atau kabel. Atau tidak ada proyek yang tertunda karena harus menyelesaikan proyek lain terlebih dahulu, karena tidak memperhitungkan waktu pelaksanaan ditinjau dari berbagai aspek, seperti iklim dan cuaca, ketersediaan tenaga kerja, material dan lain-lain.

Selanjutnya untuk menjalankan fungsi pengkoordinasian perencanaan pembangunan dari bawah, maka LPM harus membahas berbagai rencana pembangunan dalam Musrenbang di kelurahan bersama pemerintah kelurahan dan lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat, agar seluruh rencana bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian LPM dapat mengatur jadwal waktu masing-

masing proyek, menghindari proyek-proyek yang tumpang tindih, atau proyek yang satu menyebabkan proyek lain kehilangan manfaat. Idealnya LPM dapat mengarahkan keseluruhan proyek menjadi pembangunan kelurahan terpadu, saling mengisi dan dapat bergerak selaras dan sinkron satu sama lain, waktu pelaksanaan diatur dalam *network planning* dari proyek-proyek hulu sampai ke proyek-proyek hilir, meliputi perencanaan dari atas dan perencanaan dari bawah.

Berkenaan dengan perihal di atas, para narasumber di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Satimpo mengatakan bahwa LPM di kelurahannya telah dapat menjalankan dengan baik fungsi pengkoordinasian perencanaan pembangunan tersebut. Sedangkan menurut narasumber di Kelurahan Gunung Elai, fungsi ini telah dapat dijalankan oleh LPM setempat dengan cukup baik. Sementara itu di Kelurahan Berebas Tengah para narasumber menyatakan bahwa LPM telah dapat menjalankan fungsi ini dengan sangat baik.

Walaupun ada perbedaan kemampuan dalam menjalankan

fungsi koordinasi ini, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa LPM di Kota Bontang telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian perencanaan pembangunan dengan baik.

Pelaksanaan Fungsi Pengkoordinasian Perencanaan Lembaga Kemasyarakatan

Perencanaan lembaga kemasyarakatan adalah perencanaan yang dibuat oleh RT, RW, PKK, Karang Taruna, kelompok-kelompok kegiatan masyarakat, ormas-ormas, LSM dan *stakeholders* lainnya di lingkungan wilayah suatu kelurahan. Dalam penelitian ini perencanaan tersebut dibatasi pada program kerja masing-masing lembaga, baik yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu secara sendiri-sendiri, maupun yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa atau seluruh lembaga dalam menghadapi *event-event* tertentu.

Untuk menjalankan fungsi pengkoordinasian terhadap perencanaan program kerja lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, berarti syarat pertamanya adalah LPM harus mempunyai data/mengetahui program kerja

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Guna keperluan tersebut maka semua lembaga kemasyarakatan wajib menyampaikan program kerjanya kepada LPM. Selanjutnya LPM mempelajari program-program kerja secara keseluruhan. Setelah itu menyelenggarakan pertemuan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka mensinkronkan dan menyelaraskan program kerja mereka, baik untuk *event-event* tertentu maupun untuk program kerja tahunan. Dalam pelaksanaan program kerja, masing-masing lembaga kemasyarakatan wajib melaporkan perkembangan yang terjadi dan LPM melakukan kegiatan *monitoring*, evaluasi serta konsultasi.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari para narasumber penelitian, dapat diketahui bahwa fungsi pengkoordinasian terhadap perencanaan program kerja lembaga-lembaga kemasyarakatan telah dijalankan dengan baik oleh LPM di hampir semua kelurahan.

Pelaksanaan Fungsi Perencanaan Kegiatan Pembangunan secara Partisipatif dan Terpadu

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu adalah pelaksanaan proyek-proyek yang bentuknya melibatkan warga masyarakat dan terdapat keterkaitan antar program lintas lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Proyek-proyek tersebut pastinya berasal dari bawah (*bottom up*), karena yang menyusun perencanaannya adalah LPM (Adisasmita, 2006).

Untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang demikian, dari hasil *monitoring* dan evaluasi, LPM bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat menetapkan jenis proyek-proyek di tingkat kelurahan yang diperlukan atau dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga kelurahan. Setelah penyusunan perencanaan proyek, perincian jenis-jenis pekerjaan dan jumlah serta kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan, pembagian pekerjaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan, barulah rencana yang telah dibuat

disosialisasikan. Tenaga-tenaga kerja yang diperlukan direkrut dari warga masyarakat. Keterpaduan pelaksanaan kegiatan antar program lintas lembaga diatur dan koordinasi antara para penanggungjawab program ditetapkan. Juga diatur mengenai pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi proyek.

Tingkat aktivitas LPM dalam menjalankan fungsi ini menurut para narasumber di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Berebas Tengah adalah sangat aktif. Di Kelurahan Satimpo aktif. Yang agak mengherankan adalah di Kelurahan Gunung Elai, karena LPMnya tidak pernah aktif menjalankan fungsi perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.

Pelaksanaan Fungsi Penggalian dan Pemanfaatan Sumber Dana Kelembagaan untuk Pembangunan Kelurahan

LPM sudah terbentuk di kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kota Bontang sejak tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Bontang mengukuhkannya pada tahun 2003. Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota untuk memberikan bantuan dana stimulus

tahunan kepada masing-masing LPM yang dikenal dengan istilah *block grant*. Dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan operasional LPM. Jumlah dana yang diberikan kepada masing-masing LPM setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada tahun-tahun pertama dana tersebut diberikan langsung kepada LPM, sehingga LPM memanfaatkannya secara swakelola. Namun setelah dievaluasi ternyata sebagian pemanfaatannya dipandang tidak atau kurang tepat bagi pemberdayaan masyarakat, bahkan ada penggunaan dana *block grant* tersebut yang 50% nya digunakan untuk dana kehormatan LPM. Oleh karena itu kemudian dana ini *didrop* ke kelurahan. Untuk memanfaatkannya, LPM harus mengajukan proposal dan membahasnya dengan pemerintah kelurahan. Sejak tahun 2008 dana ini dipindahkan penyimpanannya ke kecamatan. Dengan demikian diharapkan LPM dapat memanfaatkan dana *block grant* secara lebih efisien dan tepat guna.

Selain mendapatkan dana stimulus dari Pemerintah Kota Bontang yang dikenal dengan istilah

block grant setiap tahunnya, LPM diizinkan untuk menggali dana bagi kepentingan operasional kelembagaan. LPM dapat meminta sumbangan kepada warga kelurahan, meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Bontang atau kepada pihak lain. Dana ini umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh LPM bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bantuan dari pihak lain, seperti perusahaan-perusahaan besar, tidak selalu dalam bentuk uang, tapi dapat juga dalam bentuk bantuan membangun proyek tertentu.

Pada umumnya penggalan dana dilakukan oleh LPM secara insidental, sesuai dengan usulan yang muncul pada suatu waktu. Artinya, penggalan dana ini bukan merupakan kegiatan yang telah terprogram untuk suatu tahun anggaran tertentu. Penggalan dana ini juga sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan menyusun proposal rencana proyek, menyebarluaskan informasi rencana proyek pembangunan dan melakukan lobi-lobi kepada para calon penyumbang dana.

Sehubungan dengan fungsi LPM dalam penggalan dan pemanfaatan sumber dana kelembagaan untuk pembangunan kelurahan, para narasumber di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Berebas Tengah menyatakan bahwa LPM di kelurahan mereka telah sering menjalankannya dengan hasil yang baik. Sebagai contoh LPM Bontang Kuala mampu menggali dana untuk membiayai kegiatan pembuatan tambahan jembatan dan Gapura Kelurahan Bontang Kuala dari sumber dana APBN (Provinsi). Penggalan sumber dana Swadaya Murni telah berhasil membiayai program penghijauan dan pengecatan trotoar. Di kelurahan Berebas Tengah, LPM nya telah mampu menggali dana dari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan semenisasi dan bedah kampung.

Dengan demikian ternyata perusahaan-perusahaan besar di Kota Bontang telah sering memberikan bantuan yang diminta LPM, terutama dalam bentuk fisik bangunan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penggalan dana, LPM lebih banyak

melakukannya secara insidental, belum terprogram untuk satu tahun anggaran tertentu. Sedangkan pemanfaatan dana, terutama *block grant* masih belum dilakukan secara optimal bagi pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. LPM telah terbentuk di Wilayah Kota Bontang sejak tahun 2001, namun Pemerintah Daerah mengukuhkannya pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 tentang LPM dan RT di Wilayah Kota Bontang. Pengurus LPM umumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat kelurahan setempat yang terdiri dari pemuka-pemuka agama, cendekiawan, pengusaha, tokoh pemuda dan Ketua RT yang sudah berdomisili lama di wilayahnya dan dikenal oleh masyarakat. Mereka umumnya telah mengetahui situasi dan kondisi di wilayahnya. Oleh karena itu mereka banyak mengetahui masalah-masalah

faktual yang dihadapi masyarakat sekitarnya.

2. Struktur organisasi LPM umumnya sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003, terkecuali seksi-seksi di setiap LPM yang bervariasi sesuai kebutuhan. Namun demikian ada 4 seksi yang mendapat perhatian yang sama dari seluruh LPM, yaitu meliputi Seksi Keagamaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, SDM dan Ekonomi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di seluruh LPM belum ditemukan adanya perincian tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan.
3. Fasilitas kerja untuk menunjang kegiatan LPM dapat dikatakan sebagian besar cukup memadai. Namun fasilitas lain yang berupa honor/insentif bulanan masih belum ada, padahal sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan semangat atau kemauan pengurus LPM dalam melakukan kegiatan. Terbukti tingkat kemauan sebagian pengurus LPM dalam melaksanakan tugas dan

- fungsinya mengalami penurunan setelah LPM tidak dapat lagi memanfaatkan *block grant* secara swakelola.
4. Dari tiga tugas LPM, ada dua tugas yang telah mampu dilaksanakan dengan baik, yaitu tugas menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif serta tugas melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk tugas menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pengertian pengumpulan dana, material dan tenaga guna pembangunan fisik proyek swadaya masyarakat, di sebagian besar kelurahan tampaknya sangat kurang. Akan tetapi dalam pengertian pengerahan massal tenaga masyarakat yang bersifat fisik, sebagian besar LPM telah melaksanakan dengan aktif.
 5. Perbandingan usulan proyek pembangunan hasil Musrenbang (perencanaan partisipatif) antara yang bersifat fisik dengan yang bersifat non fisik sangat tidak seimbang, berkisar antara 91,1% : 8,9%.
 6. Dari keseluruhan uraian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi LPM dapat disimpulkan bahwa tingkat kemauan pengurus LPM di Kota Bontang sudah cukup memadai. Tentunya hal ini masih dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Begitu juga dengan tingkat kemampuan dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPM. Dari sudut tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengurus dapat dikatakan bahwa kemampuannya sudah cukup. Sedangkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dikatakan sudah dijalankan dengan baik. Tingkat kemampuan inipun masih bisa diusahakan untuk menjadi lebih baik, diantaranya melalui pengadaan program pendidikan dan latihan bagi pengurus LPM. Dengan demikian terbukti bahwa kehadiran LPM telah memberikan pengaruh positif bagi kemajuan pembangunan di Kota Bontang.

Saran-saran

Dalam rangka meningkatkan kemauan dan kemampuan pengurus LPM dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembuatan Juklak/Juknis dari rincian tugas masing-masing pejabat LPM, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*), kekaburan tugas dan ketidakjelasan tanggungjawab dan wewenang.
2. Diperlukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi LPM serta latihan-latihan keterampilan seperti, latihan kepemimpinan, manajemen dan keterampilan-keterampilan lain, agar LPM lebih mampu berperan dalam memberdayakan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan kemauan pengurus LPM, maka dapat ditempuh dengan jalan pemberian insentif/honor bulanan untuk pengurus LPM seperti halnya yang telah diberikan kepada Ketua RT, yang sama-sama merupakan lembaga kemasyarakatan. Selain itu untuk proyek-proyek pemerintah yang sifatnya tidak terlalu teknis sebaiknya diserahkan dan dipercayakan kepada LPM. Contoh keberhasilan dapat dilihat dari keberhasilan proyek “Bedah

Kampung” yang terdapat di Kelurahan Berebas Tengah.

Kedua hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai stimulus, supaya LPM bergerak lebih dinamis.

4. Sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, maka proyek pembangunan yang disusun di Musrenbang harus lebih banyak memperhatikan pembangunan yang bersifat non fisik, seperti kegiatan-kegiatan memberikan penguatan kepada masyarakat yang meliputi peningkatan pengetahuan/kognitif, sikap dan kepribadian/afektif serta keterampilan/psikomotorik, agar mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri.
5. Keterbatasan dana pembangunan menyebabkan ditetapkannya skala prioritas, yang berakibat tidak semua usulan/aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dapat terpenuhi. Dalam hal ini hasil-hasil Musrenbang yang disetujui atau yang ditolak oleh pemerintah harus dikomunikasikan kembali kepada masyarakat sampai ke rembug

warga di tingkat RT, agar tidak menimbulkan sikap apatis masyarakat dalam mengajukan gagasan dan aspirasi pada Musrenbang berikutnya.

6. Perlu adanya peningkatan dana operasional LPM (*block grant*), namun demikian dana tersebut harus lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui bantuan dana bergulir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Statistik Kota Bontang. 2009. *Bontang Dalam Angka 2009*, Bontang.
- Histiraludin, Muhammad. 2004. *Bergumul Bersama Masyarakat*. Solo:IPGI.
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah, Sebuah Kajian dalam Berpikir Sistem*. Jakarta: Bayu Media Publishing.
- Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tangga di wilayah Kota Bontang.
- Suhartono. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSD STKS.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alpha Betha.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 050/40/Bappeda2, mengenai Mekanisme Musyawarah/ Rembug Warga. Pemerintah Kota Bontang.
- Sutarto. 1994. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

